

RKPDES

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2017**



**DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2017**



**KEPALA DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DESA JAYA KARET
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA JAYA KARET,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET
dan
KEPALA DESA JAYA KARET**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDesa) TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2017 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2017

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa yang Madani, Berbudaya Tinggi, Agamis, Makmur, Tentram dan Sejahtera”.

Pasal 5

Misi : Untuk mencapai misi tersebut di atas, maka misi pembangunan Desa Jaya Karet adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan keagamaan
2. Melanjutkan pembangunan dan memelihara sarana prasarana umum yang digunakan masyarakat
3. Mengembangkan usaha masyarakat di bidang pertanian/perkebunan
4. Mengembangkan kreatifitas dalam berbagai bidang untuk pemuda sebagai generasi masa depan desa, dan
5. Mempererat silaturahmi antara aparat desa dan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Jaya Karet
Pada tanggal: 21 November 2016



KEPALA DESA JAYA KARET

PAUJI

Diundangkan di Desa Jaya Karet
Pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DESA

ZAKY MUBARAK, S. HI

NIP:

Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2016 Nomor 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAYA KARET
TAHUN 2017

DESA : JAYA KARET
KECAMATAN : MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN : KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN : 2017

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke-3	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Jaya Karet		Meningkatkan Kesejahteraan & Kinerja Perangkat Desa	2017	252.300.000					Rutin
		1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		12 Bulan			190.080.000					
		- Kades		12 Bulan			33.000.000	ADD	√			
		- Sekdes		12 Bulan			27.000.000	ADD	√			
		- Kasi/Kaur (4 Orang)		48 OB			104.064.000	ADD	√			
		- Staf urusan Keuangan		12 Bulan			26.016.000	ADD	√			
		2 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jaya Karet		Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	2017	45.000.000					
		- Kades		12 Bulan			11.400.000	ADD	√			
		- Sekdes		12 Bulan			6.600.000	ADD	√			
		- Kasi/Kaur (4 Orang)		48 OB			21.600.000	ADD	√			
		- Staf urusan Keuangan		12 Bulan			5.400.000	ADD	√			
		3. Belanja Premi BPJS			Menjamin kesehatan perangkat desa		17.220.000					
		- Kades		12 Bulan			2.460.000	ADD	√			
		- Sekdes		12 Bulan			2.460.000	ADD	√			
		- Kasi/Kaur (4 Orang)		48 OB			9.840.000	ADD	√			
		- Staf urusan Keuangan		12 Bulan			2.460.000	ADD	√			
		B. Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa	Jaya Karet		Memperlancar pelayanan untuk masyarakat	2016	32.200.800					
		1. Belanja Alat Tulis Kantor		1 Tahun			4.775.800	ADD	√			
		2. Belanja Benda POS		1 Tahun			650.000	ADD	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Jenis					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke-3			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3 Belanja Cetak/ Penggandaan	Jaya Karet	1 Tahun	Memperlancar Kegiatan BPD	2016	1.500.000	ADD	√					
		4 Makanan dan minuman		1 Tahun			6.600.000	ADD	√					
		5 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut		5 Orang			2.750.000	ADD	√					
		6 Perjalanan dinas		1 Tahun			7.625.000	ADD	√					
		7 Belanja Honor		1 Tahun			4.500.000	KAB	√					
		8 Perawatan Kendaraan Bermotor		1 Tahun			2.000.000	KAB	√					
		9 Listrik		1 Tahun			1.800.000	ADD	√					
		C. Kegiatan Operasional BPD						129.060.000						
		1 Tunjangan BPD						96.000.000	ADD				√	
		- Ketua BPD		12 Bulan			10.200.000	ADD	√					
		- Wakil Ketua BPD	12 Bulan	9.600.000	ADD	√								
		- Sekretaris BPD	12 Bulan	9.000.000	ADD	√								
		- Anggota BPD (8 Orang)	96 OB	67.200.000	ADD	√								
		2 Alat Tulis Kantor		1 Tahun	490.000	ADD	√							
		3 Benda POS		1 Tahun	360.000	ADD	√							
		4 Belanja Cetak/ Penggandaan		1 Tahun	150.000	ADD	√							
		5 Makanan dan minuman		1 Tahun	1.000.000	ADD	√							
		7 Perjalanan dinas			4.000.000	ADD	√							
		8 Iuran BPJS		1 Tahun	27.060.000	ADD	√							
		D. Operasional RT/RW	Jaya Karet		Meningkatkan Kesejahteraan RT/RW	2016	50.400.000							
		1. Insentif Ketua RW		1 Tahun		19.200.000	ADD	√						
		2. Insentif Ketua RT		1 Tahun		31.200.000	ADD	√						
		E. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Jaya Karet		Meningkatkan kualitas prasarana pemerintahan		21.200.000							
		1. Sepeda Motor Inventaris		1 Unit		20.000.000	ADD	√						
		2. Alat Ukur/Meteran		8 Unit		1.200.000	KAB	√						
		Jumlah Per Bidang					485.160.800							

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke-3	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3. Perawatan Kendaraan Damkar		1 TA			500.000	DD	√			
		Jumlah Per Bidang					790.935.700					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	A. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 1. Bantuan Keuangan pada PKK	Jaya Karet		Memotivasi kegiatan PKK		5.000.000					
		B. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1. Bantuan Keuangan pada Karang Taruna	Jaya Karet		Mengaktifkan Karang Taruna Desa		5.000.000	ADD	√			
		2. Bantuan Operasional Karang Taruna					10.000.000					
							5.000.000	ADD	√			
							5.000.000	Kab	√			
		Jumlah Per Bidang					15.000.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	A. Kegiatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa 1. Belanja Kontribusi Bimtek Perangkat desa 2. Belanja Kontribusi Bimtek BPD	Jaya Karet		Meningkatkan Kualitas SDM Perangkat Desa	2016	25.000.000					
		B. Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 1. Honor Guru TK/TPA	Jaya Karet	14 Orang	Mensejahterakan Tenaga Honorer Desa (Pengajar)		20.000.000	ADD	√			
		2. Penimbunan Halaman TPA	RT. 05	FM	Meningkatkan Sarana Pendidikan		5.000.000	ADD	√			
		3. Pengadaan Meja Kursi untuk TPA Nurul Hikmah	RT. 06				51.741.000					
		C. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDes 1 Pendirian Bumdes			Membentuk ekonomi masyarakat maju		33.600.000	ADD	√			
							5.000.000	Kab	√			
							13.141.000	Kab	√			
							50.000.000					
							50.000.000	DD	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ke-3	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		D. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 1. Insentif LPMD	Jaya Karet	10 Orang	Meningkatkan kinerja LPMD		40.200.000					
		E. Kegiatan Perpustakaan Desa 1. Honor Penjaga Perpus 2. Bimtek Penjaga Perpus 3 Pengadaan Buku Perpustakaan Desa	Jaya Karet	12 Bulan 1 TA 1 Paket	Menumbuhkan minat baca masyarakat		40.200.000 39.500.000 9.000.000 5.000.000 25.500.000	ADD DD DD DD	√ √ √ √			
		F. Kegiatan Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 1. Honor TPKAD		12 Bulan	Memperlancar Kegiatan Keuangan dan Aset Desa		25.200.000					
		G. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 1. Honor Kader Posyandu 2. Belanja Konsumsi		12 Bulan 12 Bulan	Mensejahterakan kader Posyandu		25.200.000 20.460.000 18.000.000 2.460.000	ADD ADD ADD	√ √ √			
		Jumlah Per Bidang					252.101.000					
		Jumlah Total					1.543.197.500					

Kepala Desa Jaya Karet

 PAUJI